

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan berbasis ekonomi di daerah pedesaan telah cukup lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang diinginkan bersama. Selanjutnya, pemerintah membuat sebuah metode baru yang mampu, dan dapat memberikan jalan ke depan dan menggerakkan roda perekonomian daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pengembangan perekonomian di desa melalui kewirausahaan yang di wadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri di landasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

(Dzikrulloh et al, 2016), menyebutkan bahwa UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(Ahmad 2018) menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di perdesaan. Sehingga pemerintah jadikan desa sebagai pelaksana pembangunan ekonomi karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan prekonomian yang ada di desa menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mensejahterakan masyarakat.(Ahmad Maslahatul Furqan, dkk, 2018).

Allah yang Maha Kuasa tidak akan mengubah keadaan seseorang dari suatu kondisi ke kondisi lainnya, sebelum mereka mengubah keadaan yang menyangkut sikap mental dan pemikiran sendiri, Artinya apapun yang kita inginkan kunci nya adalah ikhtiar dan tawakal (Abdul Aziz Abdul Rauf, 2018). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 11.

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S. Al-Ra'd 13:11)”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan niat baik dalam merespon pendirian BUMDes. (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP))

Pembahasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas wilayahnya 366,70 hektar dan memiliki 233 kepala keluarga. Dari jumlah KK tersebut, mayoritas warga Desa Lambandia berkerja sebagai petani,

selebihnya berkerja sebagai guru, PNS, pedagang dan karyawan. Desa Lambandia adalah Desa yang dikenal sebagai Desa yang memiliki aset kekayaan alam pedesaan yang besar dan sampai sekarang sudah memiliki BUMDes di dalamnya. Badan usaha ini didirikan pada pada tanggal 19 mei 2015 dan kemudian di beri nama BUMDes Dadireja Mulya Sari. Dari hasil survei observasi, penelitian BUMDes di Desa Lambandia. Badan Usaha Milik Desa di sini menjalankan beberapa jenis program unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan Desa dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu:

1. Unit Sarana Peroduksi Pertanian.
2. Unit Pembelian Hasil Bumi dan,
3. Unit Penggilingan.

Dengan adanya potensi usaha tersebut, BUMDes Lambandia membuat alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa guna memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Desa Lambandia.

Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan BUMDes Lambandia dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan badan usaha milik desa yang nantinya akan dapat menghambat perekonomian sebuah Desa. Sedangkan BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, salah satunya dari program BUMDes lambandia tidak berjalan dengan baik, yaitu unit pembelian hasil bumi. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani sekitar 180 orang. Dari 180 pekerja petani terdapat 60% yang masih tidak memanfaatkan program dari BUMDes yaitu menjual hasil dari

pertanian kepada pihak BUMDes, mengapa saya mengatakan demikian, karena dari pra penelitian yang saya lakukan rata-rata masyarakat masih mengandalkan tengkulak sebagai jalan cepat untuk mendapatkan dari hasil pertanian masyarakat Desa Lambandia.

Selain itu, apakah prinsip-prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Lambandia telah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah guna membangun perekonomian Desa Lambandia karena melihat dari usaha-usaha yang dimiliki oleh desa Lambandia mampu membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Terbukti di BUMDes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, bahwa dengan adanya usaha-usaha itu menguntungkan untuk desa itu sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para warganya, yang mana menurut hukum ekonomi Islam adalah suatu usaha harus menguntungkan satu sama lain. Serta, apakah pengelolaan BUMDes Lambandia tersebut dikelola secara transparan sehingga dapat diketahui secara langsung oleh pemerintahan desa terutama masyarakat Desa Lambandia itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Pengaruh Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini sebagaimana yang telah di rumuskan masalah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan Bumdes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat ?

1.3 tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan Bumdes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui ketertiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki Desa. Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan.

2. Secara Peraktis

Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah Lambandia untuk lebih partisipatif dalam menciptakan dan menangani kemampuan Desa dalam membangun pendapatan setempat.

1.6 Definisi Oprasional

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pemahaman judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan oprasional sebagai berikut.

1. Pengelolaan

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian(Suharsimi Arikunto, 1993). Menurut Manullang dalam buku manjaemen yang ditulis oleh John Suprihanto, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan

karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (John Suprihanto, 2014).

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa (PP Nomor 11 Tahun 2021).

3. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam (Dr. Andri Soemitra, M.A. 2019).